



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen;  
Tempat lahir : [REDACTED];  
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED];  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2004 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/23/VI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 19 Juni 2004;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 November 2024 Nomor: [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor [REDACTED] Sbh tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI ;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna coklat dan pink ;
- 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga ;
- 1 (satu) baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah miniset warna putih ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi [REDACTED] ;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidair sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

**Pertama :**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di depan rumah saksi Maripin Manullang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



➤ Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi anak sedang berada di belakang rumah ditemui saksi Friska Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi anak "Kristin, kawani dulu opung itu di bengkel" lalu saksi anak bertanya "opung siapa, kak?" lalu saksi Friska Simanjuntak menjawab "opung Teyen dek" lalu saksi anak mengatakan "ah..gak mau aku kak" lalu saksi Friska Simanjuntak mengatakan "udah kawani ajalah dek, nanti dibelikan opung itu kau jajan, dikasihnya kau nanti duit" lalu saksi anak bertanya "ah..gak mau aku kak, mau ngapain rupanya kak?" lalu saksi Friska Simanjuntak menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ya uda, ayo lah, gak usah kau banyak nanya Kristin" lalu saksi anak mengikuti Friska Simanjuntak ke sebuah bengkel yang jaraknya sekitar 6 (enam) Meter di depan rumah saksi anak lalu setibanya ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak duduk dan bercerita di dalam bengkel tersebut. Sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Darman Wasinta Girsang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menemui saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di dalam bengkel lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "ayo kawani dulu opung beli jajan" lalu saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi ke sebuah warung untuk beli jajan yang jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari lokasi bengkel. Setelah itu, saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke lokasi bengkel lalu ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak memakan jajanan yang dibelikan terdakwa Darman Wasinta Girsang. Setelah jajanan tersebut habis, terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "sinilah kau dulu Kristin, tinggalin aja si Friska itu" lalu saksi anak menjawab "ah..gak mau aku pung" lalu saksi Friska Simanjuntak mengatakan "udah kawanin aja dek" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan saksi anak sehingga saksi anak yang sedang duduk mengikuti terdakwa Darman Wasinta Girsang ke dinding samping di luar bengkel tersebut lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan nada keras sambil mengangkat tangan kanan hendak memukul saksi anak berkata "jangan kau ribut, kupukul kau nanti, namun diam saja kau Kristin" sehingga saksi anak terdiam karena ketakutan lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membalik tubuh saksi anak sehingga saksi anak menghadap dan bersandar ke tembok disamping bengkel tersebut lalu dari arah belakang tubuh saksi anak, terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa



Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak dimana saksi anak merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin/vagina saksi anak yang ketika dipegang adalah darah sehingga saksi anak menangis namun terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak. Lalu saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke dalam bengkel dimana didalam bengkel terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi anak dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Friska Simanjuntak sambil mengatakan kepada saksi Friska Simanjuntak "ini jajan mu pung" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi meninggalkan saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di bangunan bengkel tersebut.

> Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi anak sedang berjalan menuju rumah saksi anak melewati rumah kontrakan milik terdakwa Darman Wasinta Girsang dimana terdakwa Darman Wasinta Girsang sedang duduk didepan rumah kontrakan kosong lalu memanggil saksi anak dengan mengatakan "sinilah kau dulu Kristin" dimana saksi anak menjawab "ah..gak mau aku pung, mau pulang aku" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang mendatangi saksi anak lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ayolah pung, ikut lah kau, ada pisang di rumah ku, biar ku kasih nanti sama mu ya" sehingga saksi anak mengikuti terdakwa Darman Wasinta Girsang berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan kosong tersebut. Setibanya saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan kosong lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membalik tubuh saksi anak sehingga saksi anak menghadap dan bersandar ke tembok rumah tersebut lalu dari arah belakang tubuh saksi anak, terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak sehingga saksi anak menangis namun terdakwa Darman



Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak sambil mengatakan kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" lalu setelah saksi anak memakai kembali pakaian lalu saksi anak pergi meninggalkan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, selaput dara saksi Anak mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/3244/IV/2024 tanggal 16 April 2024 An. yang dibuat oleh dr. Muhammad Yamin, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :  
Pemeriksaan Genitalia : Tidak dijumpai luka lecet dan memar disekitar vagina. Selaput dara (hymen) sudah tidak utuh lagi.  
Terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 9, 11, 13 dan 15.  
Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan selaput dara sudah tidak utuh lagi :

➤ Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.9480023853 tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Lawas Jusri Hatta Halomoan, S.Sos yang menerangkan lahir pada tanggal 29 April 2009 merupakan anak ke Satu dari DELIMA ROSPINTA SIHOMBING dan JAPAHOTAN MANULLANG.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;**  
-----

### Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di depan rumah saksi Maripin Manullang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



➤ Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi anak sedang berada di belakang rumah ditemui saksi Friska Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi anak "Kristin, kawani dulu opung itu di bengkel" lalu saksi anak bertanya "opung siapa, kak?" lalu saksi Friska Simanjuntak menjawab "opung Teyen dek" lalu saksi anak mengatakan "ah..gak mau aku kak" lalu saksi Friska Simanjuntak mengatakan "udah kawani ajalah dek, nanti dibelikan opung itu kau jajan, dikasihnya kau nanti duit" lalu saksi anak bertanya "ah..gak mau aku kak, mau ngapain rupanya kak?" lalu saksi Friska Simanjuntak menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ya uda, ayo lah, gak usah kau banyak nanya Kristin" lalu saksi anak mengikuti Friska Simanjuntak ke sebuah bengkel yang jaraknya sekitar 6 (enam) Meter di depan rumah saksi anak lalu setibanya ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak duduk dan bercerita di dalam bengkel tersebut. Sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Darman Wasinta Girsang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menemui saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di dalam bengkel lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "ayo kawani dulu opung beli jajan" lalu saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi ke sebuah warung untuk beli jajan yang jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari lokasi bengkel. Setelah itu, saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke lokasi bengkel lalu ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak memakan jajanan yang dibelikan terdakwa Darman Wasinta Girsang. Setelah jajanan tersebut habis, terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "sinilah kau dulu Kristin, tinggalin aja si Friska itu" lalu saksi anak menjawab "ah...gak mau aku pung" lalu saksi Friska Simanjuntak mengatakan "udah kawanin aja dek" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan saksi anak sehingga saksi anak yang sedang duduk mengikuti terdakwa Darman Wasinta Girsang ke dinding samping di luar bengkel tersebut lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan nada keras sambil mengangkat tangan kanan hendak memukul saksi anak berkata "jangan kau ribut, kupukul kau nanti, namun diam saja kau Kristin" sehingga saksi anak terdiam karena ketakutan lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membalik tubuh saksi anak sehingga saksi anak menghadap dan bersandar ke tembok disamping bengkel tersebut lalu dari arah belakang tubuh saksi anak, terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis



terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak dimana saksi anak merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin/vagina saksi anak yang ketika dipegang adalah darah sehingga saksi anak menangis namun terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak. Lalu saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke dalam bengkel dimana didalam bengkel terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi anak dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Friska Simanjuntak sambil mengatakan kepada saksi Friska Simanjuntak "ini jajan mu pung" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi meninggalkan saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di bangunan bengkel tersebut.

> Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi anak sedang berjalan menuju rumah saksi anak melewati rumah kontrakan milik terdakwa Darman Wasinta Girsang dimana terdakwa Darman Wasinta Girsang sedang duduk didepan rumah kontrakan kosong lalu memanggil saksi anak dengan mengatakan "sinilah kau dulu Kristin" dimana saksi anak menjawab "ah..gak mau aku pung, mau pulang aku" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang mendatangi saksi anak lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ayolah pung, ikut lah kau, ada pisang di rumah ku, biar ku kasih nanti sama mu ya" sehingga saksi anak mengikuti terdakwa Darman Wasinta Girsang berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan kosong tersebut. Setibanya saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan kosong lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membalik tubuh saksi anak sehingga saksi anak menghadap dan bersandar ke tembok rumah tersebut lalu dari arah belakang tubuh saksi anak, terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak sehingga saksi anak menangis namun terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis terdakwa



Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak sambil mengatakan kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" lalu setelah saksi anak memakai kembali pakaian lalu saksi anak pergi meninggalkan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan tersebut.

> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, selaput dara saksi Anak mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/3244/IV/2024 tanggal 16 April 2024 An. yang dibuat oleh dr. Muhammad Yamin, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Pemeriksaan Genetalia : Tidak dijumpai luka lecet dan memar disekitar vagina. Selaput dara (hymen) sudah tidak utuh lagi.

Terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 9, 11, 13 dan 15.

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan selaput dara sudah tidak utuh lagi :

> Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.9480023853 tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Lawas Jusri Hatta Halomoan, S.Sos yang menerangkan lahir pada tanggal 29 April 2009 merupakan anak ke Satu dari DELIMA ROSPINTA SIHOMBING dan JAPAHOTAN MANULLANG.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; -----**

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di depan rumah saksi Maripin Manullang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
-----



- Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa Darman Wasinta Girsang berada di depan rumah kontrakan bertemu dengan saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak dimana saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak meminta uang kepada terdakwa Darman Wasinta Girsang namun ditolak terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan mengatakan "ah..gak ada uang opung" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membelikan kerupuk kepada saksi Friska Simanjuntak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di depan bengkel kosong dengan di ikuti saksi anak sedangkan saksi Friska Simanjuntak dan adiknya pergi ke Aek Tinga. Ketika di bengkel, saksi anak meminta uang kepada terdakwa Darman Wasinta Girsang lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi anak namun saksi anak menolak uang tersebut lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diterima saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang mengajak saksi anak ke samping bengkel dengan menarik tangan saksi anak dimana saksi anak sempat melawan namun terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap menarik tangan saksi anak sehingga saksi anak mengikuti terdakwa Darman Wasinta Situmorang ke samping bengkel lalu di dinding samping di luar bengkel tersebut dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang memangku saksi anak dengan posisi saling berhadapan sehingga alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang mengenai alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggendong saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggoyangkan pantatnya sambil menghisap kedua payudara saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menurunkan saksi anak dari gendongan terdakwa Darman Wasinta Girsang lalu saksi anak pergi meninggalkan terdakwa Darman Wasinta Girsang lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi meninggalkan bangunan bengkel tersebut.
- Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Ketika terdakwa Darman Wasinta Girsang sedang mencuci pakaian di rumah kontrakan milik terdakwa Darman Wasinta Girsang terdakwa Darman Wasinta Girsang memanggil saksi anak dengan mengatakan "sinilah kau dulu Kristin" lalu saksi anak mendatangi terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan masuk ke dalam rumah kontrakan kosong tersebut. Setibanya saksi anak di dalam rumah kontrakan kosong lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menawarkan saksi anak untuk memakan pisang namun saksi anak menolak dan meminta uang kepada terdakwa Darman Wasinta Girsang sehingga terdakwa Darman



Wasinta Girsang memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi anak lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menyuruh saksi anak untuk pulang ke rumah nya lalu saksi anak pergi meninggalkan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan tersebut.

➤ Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.9480023853 tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Lawas Jusri Hatta Halomoan, S.Sos yang menerangkan lahir pada tanggal 29 April 2009 merupakan anak ke Satu dari DELIMA ROSPINTA SIHOMBING dan JAPAHOTAN MANULLANG.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; -----**

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di depan rumah saksi Maripin Manullang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di Desa Hutaraja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan memaksa seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan terhadap anak”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi anak sedang berada di belakang rumah ditemui saksi Friska Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi anak “Kristin, kawani dulu opung itu di bengkel” lalu saksi anak bertanya “opung siapa, kak?” lalu saksi Friska Simanjuntak menjawab “opung Teyen dek” lalu saksi anak mengatakan “ah..gak mau aku kak” lalu saksi Friska Simanjuntak mengatakan “udah kawani ajalah dek, nanti dibelikan opung itu kau jajan, dikasihnya kau nanti duit” lalu saksi anak bertanya “ah..gak mau aku kak, mau ngapain rupanya kak?” lalu



saksi Friska Simanjuntak menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ya uda, ayo lah, gak usah kau banyak nanya Kristin" lalu saksi anak mengikuti Friska Simanjuntak ke sebuah bengkel yang jaraknya sekitar 6 (enam) Meter di depan rumah saksi anak lalu setibanya ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak duduk dan bercerita di dalam bengkel tersebut. Sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Darman Wasinta Girsang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menemui saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di dalam bengkel lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "ayo kawani dulu opung beli jajan" lalu saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi ke sebuah warung untuk beli jajan yang jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari lokasi bengkel. Setelah itu, saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke lokasi bengkel lalu ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak memakan jajanan yang dibelikan terdakwa Darman Wasinta Girsang. Setelah jajanan tersebut habis, terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "sinilah kau dulu Kristin, tinggalkan aja si Friska itu" lalu saksi anak menjawab "ah...gak mau aku pung" lalu saksi Friska Simanjuntak mengatakan "udah kawanin aja dek" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan saksi anak sehingga saksi anak yang sedang duduk mengikuti terdakwa Darman Wasinta Girsang ke dinding samping di luar bengkel tersebut lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan nada keras sambil mengangkat tangan kanan hendak memukul saksi anak berkata "jangan kau ribut, kupukul kau nanti, namun diam saja kau Kristin" sehingga saksi anak terdiam karena ketakutan lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membalik tubuh saksi anak sehingga saksi anak menghadap dan bersandar ke tembok disamping bengkel tersebut lalu dari arah belakang tubuh saksi anak, terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak dimana saksi anak merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin/vagina saksi anak yang ketika dipegang adalah darah sehingga saksi anak menangis namun terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan



baju saksi anak . Lalu saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke dalam bengkel dimana didalam bengkel terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi anak dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Friska Simanjuntak sambil mengatakan kepada saksi Friska Simanjuntak "ini jajan mu pung" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi meninggalkan saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di bangunan bengkel tersebut.

> Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi anak sedang berjalan menuju rumah saksi anak melewati rumah kontrakan milik terdakwa Darman Wasinta Girsang dimana terdakwa Darman Wasinta Girsang sedang duduk didepan rumah kontrakan kosong lalu memanggil saksi anak dengan mengatakan "sinilah kau dulu Kristin" dimana saksi anak menjawab "ah..gak mau aku pung, mau pulang aku" lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang mendatangi saksi anak lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ayolah pung, ikut lah kau, ada pisang di rumah ku, biar ku kasih nanti sama mu ya" sehingga saksi anak mengikuti terdakwa Darman Wasinta Girsang berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan kosong tersebut. Setibanya saksi anak dan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan kosong lalu dengan posisi berdiri terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang membalik tubuh saksi anak sehingga saksi anak menghadap dan bersandar ke tembok rumah tersebut lalu dari arah belakang tubuh saksi anak , terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak sehingga saksi anak menangis namun terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak sambil mengatakan kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" lalu setelah saksi anak memakai kembali pakaian lalu



saksi anak pergi meninggalkan terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan tersebut.

> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, selaput dara saksi Anak mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/3244/IV/2024 tanggal 16 April 2024 An. yang dibuat oleh dr. Muhammad Yamin, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Pemeriksaan Genetalia : Tidak dijumpai luka lecet dan memar disekitar vagina. Selaput dara (hymen) sudah tidak utuh lagi.

Terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 9, 11, 13 dan 15.

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan selaput dara sudah tidak utuh lagi : -----

> Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.9480023853 tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Lawas Jusri Hatta Halomoan, S.Sos yang menerangkan lahir pada tanggal 29 April 2009 merupakan anak ke Satu dari DELIMA ROSPINTA SIHOMBING dan JAPAHOTAN MANULLANG.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;**

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

■ [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak dari saudara kandung suami Saksi, akan tetapi kedua orang tua Anak Korban telah meninggal dunia dan sekarang Anak Korban berada di dibawah pengasuhan Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di depan rumah Saksi dan suami Saksi di ■ [REDACTED] Kabupaten Padang Lawas dan pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di



rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di  
[REDACTED] Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa saat Saksi pulang dari arisan, pada saat itu keponakan Saksi yang bernama Marta memanggil Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban perihal persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, dan Anak Korban memberitahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di depan rumah Saksi di [REDACTED]

Kabupaten Padang Lawas dan perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di [REDACTED] Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Pada saat perbuatan yang pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Saksi sedang kontrol kesehatan di Pekanbaru;

- Bahwa Setelah Saksi pulang kontrol kesehatan dari Pekanbaru, Saksi pernah melihat Anak Korban kesulitan untuk berjalan, yaitu pada saat itu Anak Korban berjalan dengan cara mengangkang dan juga melihat perubahan sikap Anak Korban menjadi pemurung dan tidak lagi mau keluar rumah;

- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena pada kejadian yang pertama, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu membawa Anak Korban untuk jajan ke warung, sedangkan pada kejadian yang kedua Terdakwa terlebih dahulu menawarkan pisang kepada Anak Korban;

- Bahwa Dalam kehidupan sehari-hari, Anak Korban memiliki keterbelakangan kecerdasan dan Anak Korban mudah untuk dipengaruhi orang lain;



- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi sejak kedua orang tua Anak Korban meninggal dunia, yang mana pada saat itu umur Anak Korban sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada mendatangi Saksi dan suami Saksi untuk melakukan perdamaian atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Bentuk perdamaian yang dilakukan adalah Terdakwa dan Keluarga Terdakwa memberikan uang perdamaian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga Saksi tidak lagi menuntut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI, 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna coklat dan pink, 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE, 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga, 1 (satu) buah baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan 1 (satu) buah Miniset warna putih yang diperlihatkan kepada Saksi adalah merupakan pakaian Anak Korban;
- Bahwa Sebelumnya Anak Korban sering bermain di luar rumah pada siang hari;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kegiatan Anak Korban pada siang hari karena pada siang hari Saksi sering pergi ke ladang;
- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Yang hadir sewaktu perdamaian dilaksanakan adalah keluarga dari Terdakwa dan keluarga kami, dan perdamaian tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan;
- Bahwa Surat perdamaian sekarang berada pada suami Saksi;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban dalam 2 (dua) kali kejadian tersebut. Selain itu Anak Korban juga bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa menciumi leher dan bibir Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban pada saat itu;



- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, posisi Terdakwa dan Anak Korban sama-sama berdiri;;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah pada pakaian Anak Korban;
- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban ada dibawa untuk dilakukan visium di RSUD Sibuhuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visium yang dilakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Sekarang Terdakwa masih mempunyai istri;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa akrab dengan Anak Korban karena Terdakwa sering memberi uang jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa Sebelumnya hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam gang, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban supaya Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa Pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Inisiatif perdamaian datangnya dari keluarga Terdakwa, dan dalam perdamaian yang dilaksanakan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Friska Simanjuntak yang merupakan teman bermain Anak Korban;
- Bahwa Setahu Saksi Friska Simanjuntak sering keluyuran malam-malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Friska Simanjuntak dekat dengan Anak Korban;



- Bahwa Sekarang Anak Korban sudah sehat, akan tetapi anak korban merasa malu untuk keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban pernah sekolah, akan tetapi sekarang Anak Korban tidak bersekolah lagi karena Anak Korban mengalami keterbelakangan kecerdasan dan Anak Korban tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah;
- Bahwa Keponakan Saksi yang bernama Marta mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena Marta sering melihat Anak Korban pergi keluyuran bersama dengan Friska Sianjuntak, lalu Marta memanggil Anak Korban ke rumahnya dan menanyai apa saja yang dilakukan oleh Anak Korban selama keluyuran bersama Friska Simanjuntak tersebut sehingga terbongkarlah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Selanjutnya Marta memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Korban, diatas janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Korban mengerti sehingga dihadirkan sebagai Anak Korban dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan Anak Korban yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban jajan ke sebuah warung, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke dekat bengkel yang ada di depan rumah orang tua Anak Korban. Setelah berada di dekat bengkel tersebut Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari, kira-kira setelah lewat tahun baru;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, orang tua Anak Korban tidak ada di rumah. Pada saat itu Bapak Anak Korban berada di warung sedangkan Ibu Anak Korban sedang berobat ke Pekanbaru;



- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan menawarkan pisang kepada Anak Korban, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa memberikan pisang kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memsukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri saling berhadap-hadapan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada menciumi pipi, leher, payudara serta Terdakwa juga ada meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemaluan Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa Kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama dengan kejadian yang kedua berselang sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban: *"jangan kau beritahu kepada mamakmu, kalua kau beritahu kupukul kau nanti"*;
- Bahwa Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, yaitu pada saat kejadian pertama yang bertempat di dekat bengkel, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Anak Korban, dan pada saat kejadian yang kedua bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang tidak bersekolah lagi, Anak Korban pernah bersekolah namun hanya sampai kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Sebelum adanya kejadian ini, Terdakwa bersikap baik kepada Anak Korban;



- Bahwa Pada peristiwa yang pertama, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lamanya sekita 1 (satu) jam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak Korban tidak berteriak karena dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahu perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban karena dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian yang pertama, Anak Korban sedang duduk-duduk di teras rumah Anak Korban, kemudian datang Terdakwa mengajak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Soleh bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana hal tersebut Anak Korban ceritakan karena Anak Korban didesak oleh Mamak Tayo untuk menceritakan perbuatan Terdakwa, sehingga awalnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Soleh dan kemudian menceritakannya juga kepada Mamak Tayo;
- Bahwa Setelah kejadian yang kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak lagi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada bertemu dengan Friska Simanjuntak dan adiknya yang bernama Uli pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk di teras rumah Anak Korban. Kemudian Friska Simanjuntak ada mengatakan kepada Anak Korban: "*kawani dulu oppugn itu, nanti kau dapat uang*";
- Bahwa Anak Korban ada Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Friska Simanjuntak tetap berada di tempatnya semula;
- Bahwa Friska Simanjuntak melihat pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Friska Simanjuntak menyetubuhi Anak Korban, Friska Simanjuntak diam saja;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa juga memberikan uang kepada Friska Simanjuntak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat setelah



Terdakwa meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban. Akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau disuruh oleh Friska Simanjuntak menemani Terdakwa karena Friska Simanjuntak memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan mendapatkan uang;

- Bahwa Yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa Yang lebih dahulu membuka celana adalah Terdakwa, setelah Terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban, Terdakwa dan Friska Simanjuntak sama-sama pulang. Setelah kejadian tersebut Anak Korban ada dibawa oleh Friska Simanjuntak untuk suntik KB ke bidan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Anak Korban sebelum ataupun sesudah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI, 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna coklat dan pink, 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE, 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga, 1 (satu) buah baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan 1 (satu) buah Miniset warna putih), keseluruhannya adalah milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih memerlukan pakaian tersebut dan mohon dikembalikan kepada Anak Korban;

- Bahwa Sekarang Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa karena Anak Korban takut dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak ada melawan pada saat Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban karena Anak Korban merasa takut;

- Bahwa Kedua orang tua kandung Anak Korban sudah meninggal dunia, dan sekarang Anak Korban dirawat oleh saudara kandung ayah Anak Korban yaitu Maripin Manullang dan isterinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada kelamin Anak Korban; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dan membantah semua keterangan anak korban;

3. [REDACTED], diatas janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban adalah anak dari saudara kandung Saksi, akan tetapi kedua orang tua Anak Korban telah meninggal dunia dan sekarang Anak Korban berada di dibawah pengasuhan Saksi dan istri Saksi;

- Bahwa Sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di depan rumah Saksi dan suami Saksi di [REDACTED] Kabupaten Padang Lawas dan pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di [REDACTED] Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah awalnya pada saat Friska Simanjuntak membawa Anak Korban ke belakang rumah masyarakat. Pada saat itu keluarga Saksi yang nama panggilannya Mamak Tayo melihat Anak Korban dan Friska Simanjuntak sehingga Mamak Tayo memanggil Anak Korban ke rumahnya, setelah itu Mamak Tayo menanyai Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya. Selanjutnya Mamak Tayo membawa Anak Korban ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak Korban berada di rumah, Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban perihal persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, dan Anak Korban

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



memberitahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di depan rumah Saksi di [REDACTED] Kabupaten Padang Lawas dan perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di [REDACTED] Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pada saat perbuatan yang pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Saksi berada di warung;
- Bahwa Setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sosa, akan tetapi pihak Polsek Sosa mengarahkan Saksi untuk membuat laporan ke Polres Padang Lawas karena di kantor Polsek Sosa tidak ada unit PPA, sehingga Saksi dengan didampingi personil Polsek Sosa membuat laporan ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Setelah melapor ke Polres Padang Lawas, Anak Korban ada dibawa visium ke RSUD Sibuhuan;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Anak Korban pucat dan sakit-sakitan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI, 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna cokelat dan pink, 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE, 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga, 1 (satu) buah baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan 1 (satu) buah Miniset warna putih), adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi ada melakukan perdamaian secara kekeluargaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian yang dilaksanakan dihadiri 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Isi dari surat perdamaian tersebut adalah saling memaafkan atas peristiwa yang terjadi dan keluarga Terdakwa ada memberi uang perdamaian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Orang tua Anak Korban meninggal pada tahun 2019, Ibu korban meninggal lebih dahulu dan kemudian Bapak korban juga meninggal;
- Bahwa Saksi mengasuh Anak Korban, sejak Anak Korban berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Keadaan Anak Korban sehari-hari memiliki keterbelakangan kecerdasan dan Anak Korban tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Sekarang Anak Korban tidak lagi bersekolah, Anak Korban pernah bersekolah namun hanya sampai kelas 1 (satu) SD. Kemudian Anak Korban berhenti sekolah karena pihak sekolah tidak lagi menerima Anak Korban untuk bersekolah di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Friska Simanjuntak, prilakunya tidak disenangi oleh masyarakat kampung tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut Friska Simanjuntak terlebih dahulu mempertemukan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Sekarang Anak Korban menjadi lebih pendiam dan tidak suka lagi keluar rumah;
- Bahwa Awalnya yang berinisiatif untuk melakukan perdamaian adalah keluarga Terdakwa, yang mana keluarga Terdakwa mendatangi rumah Saksi sebanyak 4 (empat) kali untuk bermohon supaya dilakukan perdamaian;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan di rumah Saksi, yang mana pada saat itu dihadiri sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang keluarga Terdakwa yaitu anak Terdakwa, menantu Terdakwa dan 2 (dua) orang saudara Terdakwa, sedangkan dari keluarga Saksi yang hadir 5 (lima) orang yaitu Saksi, anak Saksi dan 3 (tiga) orang saudara Saksi;
- Bahwa Untuk melakukan perdamaian tersebut tidak ada tekanan ataupun paksaan;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Sewaktu perdamaian dilaksanakan Anak Korban juga dilibatkan;
- Bahwa Pada saat perdamaian tersebut dilaksanakan, Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menyatakan mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi Ahli sebagai berikut;

1. Ahli dr. [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diangkat sumpah menjadi dokter sejak tahun 2018;
- Bahwa ahli adalah Dokter pada RSUD Sibuhuan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Yang dimaksud dengan visium et repertum adalah alat bukti kedokteran dalam hal pemeriksaan pasien yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Dalam melakukan visium et repertum terdiri dari pemeriksaan bagian luar dan pemeriksaan bagian dalam;
- Bahwa Pemeriksaan bagian luar adalah pemeriksaan terhadap bagian tubuh pasien yang secara langsung tampak dengan indra;
- Bahwa Pemeriksaan selaput darah mencakup pemeriksaan bagian luar dan pemeriksaan bagian dalam;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan selaput darah terhadap pasien atas nama [REDACTED] di RSUD Sibuhuan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap pasien atas nama [REDACTED] adalah selaput dara tidak utuh lagi dan terdapat robekan pada arah jarum jam 9, 11, 13, 15;
- Bahwa Selaput dara pasien robek dapat disebabkan oleh adanya kontak fisik berupa tekanan terhadap selaput dara pasein;
- Bahwa Selaput dara letaknya sedikit di bagian dalam vagina;
- Bahwa Luka robek pada selaput dara pasien tidak dapat pulih;
- Bahwa Kapasitas Ahli sewaktu melakukan visium et repertum terhadap pasien atas nama [REDACTED] adalah sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan, Ahli tidak menemukan bercak darah pada vagina pasien;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada umumnya apabila selaput dara robek maka akan timbul bercak darah;
- Bahwa Luka robek pada selaput dara korban dapat disebabkan oleh penis, benda tumpul maupun benda tajam yang lain;
- Bahwa Letak luka robek selaput dara pasien pada arah jarum jam 9, 11, 13, 15 adalah di bagian atas vagina pasien;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban;
- Bahwa Bahwa sepulang Terdakwa dari warung sekitar pukul 20.00 WIB, sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "*tidak ada*". Selanjutnya Anak Korban langsung merogoh kantong Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa: "*samakulah ini, ada yang mau ku beli*", akhirnya Terdakwa dan Anak Korban saling berebut uang tersebut sehingga Anak Korban tidak sengaja terduduk di pangkuan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mengetahui keadaan Anak Korban yaitu mengalami keterbelakangan kecerdasan dan kedua orang tua Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Terdakwa masih ada, akan tetapi sakit-sakitan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Dalam waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rumah kontrakan 1 (satu) unit;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, Friska Simanjuntak tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Terdakwa khilaf dan supaya Anak Korban merasa malu sehingga Anak Korban tidak lagi meminta-minta uang kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada saat berada di kedai kopi, dan uang tersebut Terdakwa berikan karena dipaksa oleh Friska Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudaranya;
- Bahwa Terdakwa pernah hendak memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, akan tetapi tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa pernah menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali kejadian;
- Bahwa Pada saat kejadian yang pertama, awalnya pada siang hari Terdakwa menjemur pakaian di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban yang disuruh oleh Friska Simanjuntak mendatangi Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa memberikan pisang kepada Anak Korban. Oleh karena Anak Korban tetap meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menarik Anak Korban ke kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menciumi tubuh Anak Korban dan meremas-remas payudaranya. Setelah itu Terdakwa mempeloroti celana Anak Korban dan kemudian menyuruh anak korban pergi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Yang menaikkan kembali celana Anak Korban yang Terdakwa perlorotkan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mengajak Pada saat itu Terdakwa ada memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat kejadian yang kedua, awalnya pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari warung sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Anak Korban di dekat sebuah bengkel yang ada di depan rumah Maripin Manullang. Kemudian Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak ada". Selanjutnya Anak Korban langsung merogoh kantong Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa: "samakulah ini, ada yang mau ku beli", akhirnya Terdakwa dan Anak Korban saling berebut uang tersebut sehingga Anak Korban tidak sengaja terduduk di pangkuan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menciumi Anak

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lau Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke pinggang Anak Korban;

- Bahwa Pada saat itu penis Terdakwa dalam keadaan setengah tegang;
- Bahwa Pada saat itu penis Terdakwa sempat masuk ke dalam vagina Anak Korban namun hanya sebentar saja;
- Bahwa Pada saat itu penis Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mencium, meremas-remas payudara Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban dan menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke pinggang Anak Korban, Anak Korban ada teriak dengan mengatakan: "*lepaskan aku*", akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Anak Korban: "*jangan bilang siapa-siapa, nanti kau ku pukul*"; Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban: "*jangan bilang siapa-siapa*";
- Bahwa Terdakwa tidak ada membentak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visium Et Repertum Nomor: 445/3242/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama pasien yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] selaku dokter pemeriksa;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT050920111509 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 05 September 2011;
3. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas tertanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI ;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna coklat dan pink ;



- 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga ;
- 1 (satu) baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah miniset warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang bernama [REDACTED] pada bulan Maret tahun 2024 yang dilakukan lebih dari 1 (satu), yang pertama sekitar pukul 23.00 WIB kali bertempat di sebuah bengkel di depan rumah Saksi Marpin Marpaung di Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan yang kedua pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada perbuatan yang pertama, pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi anak [REDACTED] sedang berada di belakang rumah ditemui saksi Friska Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi anak [REDACTED], kawani dulu opung itu di bengkel" lalu saksi anak bertanya "opung siapa, kak?" lalu saksi Friska Simanjuntak menjawab "opung Teyen dek" lalu saksi Friska Simanjuntak menarik tangan kiri saksi anak [REDACTED] lalu saksi anak [REDACTED] mengikuti Friska Simanjuntak ke sebuah bengkel yang jaraknya sekitar 6 (enam) Meter di depan rumah saksi anak [REDACTED] lalu setibanya ditempat tersebut, saksi anak [REDACTED] dan saksi Friska Simanjuntak duduk di dalam bengkel tersebut lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menemui saksi anak [REDACTED] dan saksi Friska Simanjuntak di dalam bengkel lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak [REDACTED] "ayo kawani dulu opung beli jajan" lalu saksi anak [REDACTED] dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi ke sebuah warung untuk beli jajan yang jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari lokasi bengkel. Setelah itu, saksi anak [REDACTED] dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke lokasi bengkel lalu ditempat tersebut, saksi anak [REDACTED] dan saksi Friska Simanjuntak memakan jajanan yang dibelikan Terdakwa Darman Wasinta Girsang lalu Terdakwa



Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "sinilah kau dulu Kristin, tinggalin aja si Friska itu" lalu saksi anak menjawab "ah...gak mau aku pung" lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan saksi anak sehingga saksi anak yang sedang duduk mengikuti Terdakwa Darman Wasinta Girsang ke dinding samping di luar bengkel tersebut lalu dengan posisi berdiri Terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan nada keras sambil mengangkat tangan kanan hendak memukul saksi anak berkata "jangan kau teriak, kupukul kau nanti" sehingga saksi anak terdiam karena ketakutan lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam Terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak dengan posisi berhadapan memangku saksi anak lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak dimana saksi anak merasakan kesakitan dan ada cairan keluar dari alat kelamin/vagina saksi anak yang ketika dipegang adalah darah sehingga saksi anak menangis namun Terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga Terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak dimana Terdakwa Darman Wasinta Girsang sambil berkata "jangan kasi tau mamak mu". Lalu saksi anak dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke dalam bengkel dimana didalam bengkel Terdakwa Darman Wasinta Girsang



berkata kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya [REDACTED]" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Friska Simanjuntak sambil mengatakan kepada saksi Friska Simanjuntak "ini jajan mu pung" lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi meninggalkan saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di bangunan bengkel tersebut;

- Bahwa pada perbuatan yang Kedua pada bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi anak sedang berjalan menuju rumah saksi anak melewati rumah kontrakan milik Terdakwa Darman Wasinta Girsang dimana Terdakwa Darman Wasinta Girsang sedang duduk didepan rumah kontrakan kosong lalu memanggil saksi anak dengan mengatakan "sinilah kau dulu Kristin" dimana saksi anak menjawab "ah..gak mau aku pung, mau pulang aku" lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang mendatangi saksi anak lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ayolah pung, ikut lah kau, ada pisang di rumah ku, biar ku kasih nanti sama mu ya" sehingga saksi anak mengikuti Terdakwa Darman Wasinta Girsang berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan kosong tersebut. Setibanya saksi anak dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan kosong lalu dengan posisi berdiri Terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam Terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak dengan posisi Terdakwa Darman Wasinta Girsang memangku saksi anak saling berhadapan lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk



alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak sehingga saksi anak menangis namun Terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga Terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak sambil mengatakan kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" lalu setelah saksi anak memakai kembali pakaian lalu saksi anak pergi meninggalkan Terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa selain dari kedua perbuatan itu, Terdakwa beberapa kali juga melakukan perbuatan mencium pipi dan mulut serta meremas dan mencium payudara Anak Korban yang waktu dan tempat terjadinya sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban namun diakui oleh Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT050920111509 atas nama , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 05 September 2011 dimana anak korban lahir di Hutaraja Lamo pada tanggal 29 April 2009 dan tinggal bersama paman (uda) yang bernama Maripin Manullang dan tante (inang uda) yang bernama Deliana Sinaga di rumah milik saksi Maripin Manullang;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasa malu dan trauma;

- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;

- Bahwa benar Visium Et Repertum Nomor: 445/3242/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama pasien yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Yamin selaku dokter pemeriksa;

- Bahwa benar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT050920111509 atas nama , yang diterbitkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 05 September 2011;

- Bahwa benar Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas tertanggal 30 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif subsidair yaitu pertama primair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau ketiga melanggar pasal Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih manakah dakwaan yang lebih memenuhi dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen, ternyata sesuai antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula,



namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"kekerasan"** berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya penetrasi kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, baik itu hingga mengeluarkan air mani ataupun tidak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang bernama [REDACTED] pada bulan Maret tahun 2024 yang dilakukan lebih dari 1 (satu), yang pertama sekitar pukul 23.00 WIB kali bertempat di sebuah bengkel di depan rumah Saksi Marpin Marpaung di Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan yang kedua pada pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan kosong milik terdakwa Darman Wasinta Girsang di Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada perbuatan yang pertama, pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi anak [REDACTED] sedang berada di belakang rumah ditemui saksi Friska Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi anak [REDACTED] "kawani dulu opung itu di bengkel" lalu saksi anak bertanya "opung siapa, kak?" lalu saksi Friska Simanjuntak menjawab "opung Teyen dek" lalu saksi Friska Simanjuntak menarik tangan kiri saksi anak [REDACTED] lalu saksi anak [REDACTED] mengikuti Friska Simanjuntak ke sebuah bengkel yang jaraknya sekitar 6 (enam) Meter di depan rumah saksi anak [REDACTED] lalu setibanya ditempat tersebut, saksi anak [REDACTED] dan saksi Friska Simanjuntak duduk di dalam bengkel tersebut lalu Terdakwa Darman



Wasinta Girsang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menemui saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di dalam bengkel lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "ayo kawani dulu opung beli jajan" lalu saksi anak dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi ke sebuah warung untuk beli jajan yang jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari lokasi bengkel. Setelah itu, saksi anak dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke lokasi bengkel lalu ditempat tersebut, saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak memakan jajanan yang dibelikan Terdakwa Darman Wasinta Girsang lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "sinilah kau dulu Kristin, tinggalin aja si Friska itu" lalu saksi anak menjawab "ah...gak mau aku pung" lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan saksi anak sehingga saksi anak yang sedang duduk mengikuti Terdakwa Darman Wasinta Girsang ke dinding samping di luar bengkel tersebut lalu dengan posisi berdiri Terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan meronta-ronta lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang dengan nada keras sambil mengangkat tangan kanan hendak memukul saksi anak berkata "jangan kau teriak, kupukul kau nanti" sehingga saksi anak terdiam karena ketakutan lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam Terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak dengan posisi berhadapan memangku saksi anak lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak dimana saksi anak merasakan kesakitan dan ada cairan keluar dari alat kelamin/vagina saksi anak yang ketika



dipegang adalah darah sehingga saksi anak menangis namun Terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga Terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak dimana Terdakwa Darman Wasinta Girsang sambil berkata "jangan kasi tau mamak mu". Lalu saksi anak dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang kembali ke dalam bengkel dimana didalam bengkel Terdakwa Darman Wasinta Girsang berkata kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya [REDACTED]" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Friska Simanjuntak sambil mengatakan kepada saksi Friska Simanjuntak "ini jajan mu pung" lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang pergi meninggalkan saksi anak dan saksi Friska Simanjuntak di bangunan bengkel tersebut;

- Bahwa pada perbuatan yang Kedua pada bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi anak sedang berjalan menuju rumah saksi anak melewati rumah kontrakan milik Terdakwa Darman Wasinta Girsang dimana Terdakwa Darman Wasinta Girsang sedang duduk didepan rumah kontrakan kosong lalu memanggil saksi anak dengan mengatakan "sinilah kau dulu [REDACTED]" dimana saksi anak menjawab "ah..gak mau aku pung, mau pulang aku" lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang mendatangi saksi anak lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik tangan kiri saksi anak sambil berkata "ayolah pung, ikut lah kau, ada pisang di rumah ku, biar ku kasih nanti sama mu ya" sehingga saksi anak mengikuti Terdakwa Darman Wasinta Girsang berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan kosong tersebut. Setibanya saksi anak dan Terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan kosong lalu dengan posisi berdiri Terdakwa Darman Wasinta Girsang mencium bibir dan pipi saksi anak lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik baju kaos dan baju dalam saksi anak hingga sebatas leher saksi anak sehingga kedua payudara saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang meremas kedua payudara saksi anak sambil mencium dan menghisap kedua payudara saksi anak sehingga saksi anak melawan dengan



meronta-ronta lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam Terdakwa Darman Wasinta Girsang hingga mata kaki dimana alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang sudah mengeras lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menarik celana dan celana dalam saksi anak hingga mata kaki sehingga alat kelamin/vagina saksi anak terbuka lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang ke alat kelamin/vagina saksi anak dengan posisi Terdakwa Darman Wasinta Girsang memangku saksi anak saling berhadapan lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menggerakkan keluar masuk alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak sehingga saksi anak menangis namun Terdakwa Darman Wasinta Girsang tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis Terdakwa Darman Wasinta Girsang dari alat kelamin/vagina saksi anak hingga Terdakwa Darman Wasinta Girsang merasa puas lalu Terdakwa Darman Wasinta Girsang menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil menyuruh saksi anak merapikan kembali celana dan baju saksi anak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak sambil mengatakan kepada saksi anak "jangan kau bilang sama mamak dan bapak mu tentang ini ya Kris" lalu setelah saksi anak memakai kembali pakaian lalu saksi anak pergi meninggalkan Terdakwa Darman Wasinta Girsang di dalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa selain dari kedua perbuatan itu, Terdakwa beberapa kali juga melakukan perbuatan mencium pipi dan mulut serta meremas dan mencium payudara Anak Korban yang waktu dan tempat terjadinya sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban namun diakui oleh Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT050920111509 atas nama , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 05 September 2011 dimana anak korban lahir di Hutaraja Lamo pada tanggal 29 April 2009 dan tinggal bersama paman (uda) yang bernama Maripin Manullang dan tante (inang uda) yang bernama Deliana Sinaga di rumah milik saksi



Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, telah terjadi perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban berupa gerakan badan atau jasmani yang mana Terdakwa memegang, memeras dan/atau mencium payudara anak korban serta membuka celana Terdakwa dan celana anak korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin/vagina Anak Korban lalu melakukan Gerakan maju mundur sampai Terdakwa merasa puas dengan diawali Terdakwa memaksa anak korban dengan menarik tangan dan memeluk tubuh anak korban dengan paksa serta mengancam anak korban untuk tidak memberitahu siapapun atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan trauma terhadap anak korban, selanjutnya sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun yang dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran anak korban sehingga anak korban benar masih tergolong anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban bukanlah pasangan suami istri sehingga tiada hak Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti adanya perbuatan dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam hal ini **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan



dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang sudah tua kepada anak korban yang merupakan tetangga Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan sangat meresahkan masyarakat dan akan majelis pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain dari pertimbangan diatas, Majelis juga akan mempertimbangkan secara obyektif terhadap sejauh mana perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, sehingga didapatkan putusan yang adil bagi Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga akan mempertimbangkan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban sehingga dapat dirasa adil terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI ;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna coklat dan pink;
- 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga ;
- 1 (satu) baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah miniset warna putih ;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan dalam persidangan telah dinyatakan bahwa anak korban masih membutuhkan barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri Anak Korban dan Keluarga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darman Wasita Girsang Alias Darman Wasinta Girsang Alias Opung Teyen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) baju pendek berwarna hitam bertuliskan GUCCI ;
    - 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga berwarna coklat dan pink ;
    - 1 (satu) buah miniset warna pink bertuliskan MINNIE ;
    - 1 (satu) buah celana dalam berwarna jingga ;
    - 1 (satu) baju pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis hitam ;
    - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru ;
    - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam ;
    - 1 (satu) buah miniset warna putih ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi [REDACTED] ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Paul Dera Brata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor., S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.